



PUTUSAN

Nomor 196 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AHLI WARIS** dari Alm. **LODEWYK NAINGGOLAN** yaitu **NURYETTI Br. HUTAURUK**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Nomor 215, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar;
2. **AHLI WARIS ANAK** dari Alm. **LODEWYK NAINGGOLAN** isterinya **NURYETTI Br. HUTAURUK** yaitu:
 - 2.1. **FLORIDA NAINGGOLAN**, bertempat tinggal di Jalan Rakuta Sembiring Nomor 76, Kota Pematang Siantar;
 - 2.2. **JUSRI NAINGGOLAN**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Nomor 215, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar;
 - 2.3. **HASNI NAINGGOLAN**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Nomor 215, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar;
 - 2.4. **HENDRIK NAINGGOLAN**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Nomor 215, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar;
 - 2.5. **DELIMA NAINGGOLAN**, dahulu diketahui bersama orang tuanya bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Nomor 215, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, sekarang tidak diketahui alamat pastinya tetapi berada di Wilayah Negara Republik Indonesia;
 - 2.6. **SUSEFA NAINGGOLAN**, bertempat tinggal di Jalan Rakuta Sembiring, Gang Kenali, Lorong Sadar, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Johannes Juntar Lbn

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 196 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaol, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Siantar Bisnis Centre (SBC), Jalan Sutomo Blok A-4, Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II.1, II.2, II.3, II.4, II.6, II.7/Para Pembanding;

Lawan:

1. **NURDIN NAINGGOLAN**, bertempat tinggal di Jalan Sukajadi II Nomor 04, Kelurahan Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Bengkalis;
2. **MANAHAN NAINGGOLAN**, (anak Alm. Toga Nainggolan) bertempat tinggal di Desa Huta Bagasan, Bandar Pasar Mandoge, Kabupaten Asahan, Mandoge, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Tumpal Sinaga, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Lingga Nomor 25, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2013; Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Dan:

1. **HENNY NAINGGOLAN**, bertempat tinggal di Perumahan Sungai Kecil, Kampung Harapan Tanjung Uban/Tanjung Pinang, Kepulauan Riau;
2. **JULKIFLI NAINGGOLAN**, dahulu diketahui bersama orang tuanya bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Nomor 215, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, sekarang tidak diketahui alamat pastinya tetapi berada di Wilayah Negara Republik Indonesia;
3. **SARMAULI Br. NAINGGOLAN**, bertempat tinggal di Jalan Gurilla, RT 002 RW 004, Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar; Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II.5, II.8, Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 196 K/Pdt/2017



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II.1, II.2, II.3, II.4, II.6, II.7/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II.5, II.8, Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa alm. Johannes Nainggolan istrinya Tiomina Br. Saragih, meninggalkan ahli waris anak yaitu: 1. Alm. Toga Nainggolan (dalam gugatan ini diwakili anaknya Manahan Nainggolan, Penggugat II), 2. Alm. Lodewyk Nainggolan beristrikan Nuryetti Br. Hutauruk (Tergugat I) dan anak-anaknya: Florida Nainggolan, Jusri Nainggolan, Hasni Nainggolan, Hendrik Nainggolan, Henny Nainggolan, Delima Nainggolan, Susefa Nainggolan, Julkifli Nainggolan (Tergugat II. 1-8), 3. Nurdin Nainggolan (Penggugat I) dan 4. Sarmauli Nainggolan (Turut Tergugat);
2. Bahwa semasa hidupnya alm. Johannes Nainggolan istrinya almh. Tiomina Br. Saragih memiliki sebidang tanah darat yang setelah meninggalnya alm. Johannes Nainggolan beserta istrinya tanah peninggalan dikuasai dan diusahai alm. Lodewyk Nainggolan, istrinya Nuryetti Br. Hutauruk dan anak-anaknya, yaitu sebidang tanah seluas kurang lebih (\pm) 906 m² (20 m x 45 m), terletak di Jalan Sisingamangaraja (dahulu Kampung Suka Dame/Kampung Bane) sekarang Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan Jalan Sisingamangaraja dengan ukuran 20 m;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Ragi Hidup dengan ukuran 20 m;
 - Timur berbatas dengan tanah S. Sinaga dengan ukuran \pm 45 m;
 - Barat berbatas dengan tanah L. Nainggolan ukuran \pm 45 m;Selanjutnya objek tersebut disebut sebagai objek sengketa;
3. Bahwa semasa hidupnya alm. Johannes Nainggolan istrinya almh. Tiomina Br. Saragih adalah yang memiliki tanah sengketa dan menguasai, mengusahai tanah sengketa bersama anak-anaknya namun setelah meninggalnya alm. Johannes Nainggolan dan istrinya almh. Tiomina Br. Saragih orang tua Penggugat I, Turut Tergugat, kakek nenek Penggugat II dan Tergugat II.1-8, objek perkara dilanjutkan dikuasai dan diusahai Tergugat I dan beberapa orang anak-anaknya hingga sekarang;
4. Bahwa tanah sengketa dahulunya dapat dikuasai alm. Lodewyk Nainggolan bersama istrinya dan anak-anaknya oleh karena dahulunya Lodewyk



Nainggolan bersama istri dan anak-anaknya pernah tinggal bersama alm. Johannes Nainggolan/almh. Tiomina Br. Saragih semasa hidupnya;

5. Bahwa semula objek sengketa sekarang pernah menjadi objek sengketa antara Lodewyk Nainggolan sebagai Penggugat melawan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pematang Siantar, dan kawan-kawan, sebagai Tergugat I, II dan III di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum sebagaimana disebut dalam putusan tanggal 27 Desember 2006 Nomor 19/Pdt.G/2006/PN Pms., *juncto* Putusan tanggal 14 Agustus 2007, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Agustus 2009 Nomor 557 K/Pdt/2009, *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 27 Maret 2012 Nomor 493 PK/Pdt/2011;
6. Bahwa dalam perkara asal dalam putusan 27 Desember 2006 Nomor 19/Pdt.G/2006/PN Pms, Lodewyk Nainggolan (suami Tergugat I sekarang) dalam gugatan menyebut bahwa Lodewyk Nainggolan selaku ahli waris alm. Johannes Nainggolan istrinya almh. Tiomina Br. Saragih, dalam gugatan menguraikan bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat tidak memiliki pendidikan formal (tidak tamat SD) ada memiliki tanah yang merupakan tanah garapan seluas $\pm 906 \text{ m}^2$ (20 x 45 m) yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Nomor 16, Nomor 213 yang terletak di Kelurahan Bane (dahulu Kampung Suka Dame/Kampung Bane), Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar yang telah dikuasai/diusahai sejak 1957 hingga sekarang;
7. Bahwa Lodewyk Nainggolan selaku ahli waris alm. Johannes Nainggolan sebagai Penggugat Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2006/PN Pms, dengan Para Tergugat yaitu Badan Pertanahan Nasional Kota Pematang Siantar, dan kawan-kawan (Tergugat I, II, III) karena BPN Kota Pematang Siantar menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Rustiana Siregar (Tergugat II);
Bahwa Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2006/PN Pms., dimajukan Lodewyk Nainggolan setelah adanya koordinasi atau memberitahukan kepada/diketahui Nurdin Nainggolan, Manahan Nainggolan, Sarmauli Nainggolan selaku ahli waris anak alm. Johannes Nainggolan/almh. Tiomina Br. Saragih dan Nurdin Nainggolan selalu memberi dukungan materil dan moril;
8. Bahwa menurut yurisprudensi yang berlaku menyebutkan terhadap objek harta peninggalan pewaris yang dikuasai orang lain dapat dimajukan oleh salah seorang ahli waris, atau tidak perlu diajukan semua ahli waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika Perkara Nomor 19/Pdt.G/2006/PN Pms., dalam tahap pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri Pematang Siantar Lodewyk Nainggolan meninggal dunia selanjutnya istri dan anak alm. Lodewyk Nainggolan *ic.* Nuryetti Br. Hutauruk, Florida Nainggolan dan Hendrik Nainggolan memberikan hak kuasa kepada Nurdin Nainggolan (*ic.* Penggugat I perkara sekarang) dalam Surat Pernyataan bertanggal Pematang Siantar 22 November 2006 untuk meneruskan Perkara Nomor 19/PdtG/2006/PN Pms., dan dalam surat pernyataan menyebut bahwa objek perkara adalah merupakan peninggalan tanah warisan alm. Johannes Nainggolan/Tiomina Br. Saragih;

9. Bahwa objek Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2006/PN Pms., tanggal 27 Desember 2006 telah dilaksanakan eksekusi Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Penggugat *ic* Nurdin Nainggolan sebagai penerima hak kuasa untuk melanjutkan perkara asal berperan dan turut berkontribusi untuk pelaksanaan eksekusi;

Bahwa Penggugat I, II selaku ahli waris alm. Johannes Nainggolan/Tiomina Br. Saragih telah beberapa kali menemui Tergugat I, II agar membicarakan dan membagi tanah perkara peninggalan alm. Johannes Nainggolan/Tiomina Br. Saragih namun Tergugat I dan anak-anaknya membantah dan menolak pembagian dengan alasan bahwa tanah sengketa bukan tanah warisan atau bukan tanah peninggalan alm. Johannes Nainggolan/Tiomina Br. Saragih;

10. Bahwa terhadap objek sengketa patut dinyatakan sebagai boedel warisan alm. Johannes Nainggolan/Tiomina Br. Saragih yang belum dibagi waris;
11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, II yang membantah tanah sengketa sebagai tanah peninggalan alm. Johannes Nainggolan dan menolak untuk membagi dan menyerahkan bagian para ahli waris maka tindakan dan perbuatan Tergugat I, II dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa Penggugat I dan II (menggantikan kedudukan alm. Toga Nainggolan) dan Tergugat I, II. 1-8 (menggantikan kedudukan alm. Lodewyk Nainggolan) dan Turut Tergugat adalah selaku ahli waris alm. Johannes Nainggolan/almh. Tiomina Br. Saragih maka patut dan beralasan hukum untuk menetapkan bahwa para ahli waris mempunyai hak yang sama dan mendapatkan hak pembagian yang sama atas objek sengketa;
13. Bahwa oleh karena Penggugat I dan II (menggantikan bapaknya alm. Toga Nainggolan) dan Tergugat I, II.1-8 (menggantikan alm. Lodewyk Nainggolan),

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 196 K/Pdt/2017



Turut Tergugat adalah ahli waris alm. Johannes Nainggolan/ almh. Tiomina Br. Saragih, maka Tergugat I, II. 1-8 yang menguasai dan mengusahai objek perkara patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan bahagian Penggugat I, II dan Turut Tergugat dengan bagian yang sama atas objek sengketa dengan alm. Lodewyk Nainggolan digantikan ahli warisnya *ic* Tergugat I, II dalam keadaan baik tanpa dibebani sesuatu syarat apapun;

14. Bahwa untuk menghindari perbuatan dan tindakan Tergugat-Tergugat atas tanah peninggalan orang tua Penggugat I, Turut Tergugat, mertua Tergugat I dan kakek nenek Penggugat II serta Tergugat II. 1-8 yang menjadi objek perkara baik proses pengurusan penerbitan surat-surat, atau terbitnya surat-surat, dan akibat penguasaan, pengusahaan atas tanah yang akan menimbulkan kerugian lebih besar lagi terhadap Penggugat, maka patut menurut hukum segala bentuk surat-surat yang berhubungan dengan objek tanah perkara dinyatakan batal demi hukum;
15. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat I, II.1-8 atas tanah peninggalan didasari iktikad tidak baik dan diragukan iktikad baik Tergugat I dan II.1-8 terhadap objek perkara apakah menjual/mengganti rugi, pada orang lain, melepaskan hak atau memberikan hak pada orang lain, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar terhadap objek perkara diletakkan sita jaminan dan atau sita pengekalan;
16. Menyatakan agar putusan hukum dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I dan II (anak dari alm. Toga Nainggolan), Tergugat I, II.1-8 (ahli waris alm. Lodewyk Nainggolan) dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari alm. Johannes Nainggolan/almh. Tiomina Br. Saragih;
3. Menyatakan bahwa objek perkara:
Sebidang tanah seluas kurang lebih (\pm) 906 m² ukuran (20 m x 45 m), terletak di Jalan Sisingamangaraja (dahulu Kampung Suka Dame/Kampung Bane) sekarang Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, dengan batas-batas:



Utara berbatas dengan Jalan Sisingamangaraja dengan ukuran 20 m;

Selatan berbatas dengan Jalan Ragi Hidup dengan ukuran 20 m;

Timur berbatas dengan tanah S. Sinaga dengan ukuran \pm 45 m;

Barat berbatas dengan tanah L. Nainggolan ukuran \pm 45 m;

Adalah harta peninggalan alm. Johannes Nainggolan/almh. Tiomina Br. Saragih sebagai boedel warisan yang belum dibagi sesama ahli waris alm. Johannes Nainggolan/almh. Tiomina Br. Saragih;

4. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat I, II dan alm. Lodewyk Nainggolan digantikan istri dan anak-anaknya yaitu Tergugat I, II.1-8, serta Turut Tergugat selaku ahli waris alm. Johannes Nainggolan/almh. Tiomina Br. Saragih mempunyai hak yang sama dan pembagian yang sama atas tanah peninggalan alm. Johannes Nainggolan/almh. Tiomina Br. Saragih;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, II.1-8 untuk menyerahkan tanah peninggalan yang menjadi bagian Penggugat I, II kepada Penggugat I, II dalam keadaan baik tanpa dibebani sesuatu syarat apapun;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II yang menguasai, mengusahi tanah sengketa dan tidak bersedia membagi atau menyerahkan bahagian Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum;
8. Menyatakan demi hukum segala surat-surat yang diterbitkan Tergugat I, II. 1-8 atau orang lain siapapun atas tanah objek perkara menjadi atas nama Tergugat I, II.1-8 atau orang lain tanpa persetujuan atau seijin Para Penggugat dinyatakan tidak sah secara hukum dan batal demi hukum;
9. Menghukum dan melarang Tergugat I, II.1-8, atau orang lain yang bukan ahli waris menguasai dan menempati objek tanah perkara agar tidak melakukan perbuatan hukum mengganti rugi, melakukan jual beli, mengalihkan dan menyerahkan hak kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat selaku ahli waris alm. Johannes Nainggolan/almh. Tiomina Br. Saragih;
10. Menyatakan secara hukum bahwa objek perkara merupakan harta peninggalan alm. Johannes Nainggolan/almh. Tiomina Br. Saragih merupakan boedel warisan yang harus dibagi para ahli waris sesuai dengan pembagiannya menurut hukum;
11. Menyatakan sita jaminan dan atau sita pengekalan atas objek perkara sah dan berharga;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Tergugat-Tergugat secara bersama-sama dan tanggung menanggung membayar biaya perkara;

Subsidiar: Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II.1, II.2, II.3, II.4, II.6, II.7 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan *nebis in idem*;

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan Nomor Register Perkara Nomor 74/Pdt/G/2013/PN Pms., adalah gugatan yang telah pernah digugat;

Bahwa perkara ini adalah persis sama objeknya dan objek tersebut sudah berkekuatan hukum yang tetap dan telah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Bahwa adapun objek yang digugat telah mempunyai kekuatan hukum dalam perkara terdahulu yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan Nomor Register Perkara Nomor 19/Pdt/G/2006/PN Pms, *juncto* Nomor 182/PDT/2007/PT Mdn, *juncto* Nomor 557/K/Pdt/2009 dan Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 493 PK/Pdt/2011;

Bahwa oleh karenanya menimbang azas *nebis in idem* yang menyatakan bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk yang kedua kali, artinya apabila suatu perkara telah pernah diajukan ke pengadilan dan perkara tersebut sudah diputus dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap putusan tersebut tidak boleh lagi diajukan gugatan;

Bahwa hal ini telah diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara yang menyatakan "bahwa apa yang telah digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya dan terhadap perkara terdahulu telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum yang tetap;

Bahwa demikian juga menurut Yurisprudensi Republik Indonesia yaitu Putusan Nomor 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002 Mahkamah Agung berpendapat bahwa "meskipun kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objeknya sama dengan perkara terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*", sehingga dengan mendasarkan pada kaidah hukum tersebut, gugatan oleh Mahkamah Agung tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 196 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah terperkara; Bahwa setelah mempelajari gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, Para Tergugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah terperkara yang diajukannya sebab tanah yang menjadi objek yang telah pernah diperiksa dan telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi, bahkan sudah sampai tingkat peninjauan kembali dan berkekuatan hukum tetap adalah harta bersama antara alm. Lodewyk Nainggolan dan Tergugat I Nuryetti Br. Hutauruk dalam perkara ini dan ini ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 dalam pertimbangannya yang menyatakan "suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, sehingga demikian gugatan Penggugat jelas tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah terperkara dan karenanya pantaslah Majelis persidangan yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah memberikan Putusan Nomor 74/Pdt.G/2013/PN Pms., tanggal 23 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II-1, II-2, II-3, II-4, II-6 serta Tergugat II-7 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I dan II (anak dari alm. Toga Nainggolan), Tergugat I, II.1-8 (ahli waris alm. Lodewyk Nainggolan) dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari alm. Johannes Nainggolan/almh. Tiomina Br. Saragih;
3. Menyatakan bahwa objek perkara sebidang tanah seluas kurang lebih (\pm) 906 m² ukuran (20 m x 45 m), terletak di Jalan Sisingamangaraja (dahulu Kampung Suka Dame/Kampung Bane) sekarang Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan Jalan Sisingamangaraja dengan ukuran 20 m;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Ragi Hidup dengan ukuran 20 m;
 - Timur berbatas dengan tanah S. Sinaga dengan ukuran \pm 45 m;
 - Barat berbatas dengan tanah L. Nainggolan dengan ukuran \pm 45 m;Adalah harta peninggalan alm. Johannes Nainggolan/almh. Tiomina Br. Saragih sebagai boedel warisan yang belum dibagi sesama ahli waris alm. Johannes Nainggolan/almh. Tiomina Br. Saragih;
4. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat I, II dan alm. Lodewyk

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 196 K/Pdt/2017



- Nainggolan digantikan istri dan anak-anaknya yaitu Tergugat I, II.1-8, serta Turut Tergugat selaku ahli waris alm. Johannes Nainggolan/almh. Tiomina Br. Saragih mempunyai hak yang sama dan pembagian yang sama atas tanah peninggalan alm. Johannes Nainggolan/almh. Tiomina Br. Saragih;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, II.1-8 untuk menyerahkan tanah peninggalan yang menjadi bagian Penggugat I, II kepada Penggugat I, II dalam keadaan baik tanpa dibebani sesuatu syarat apapun;
 6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
 7. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II yang menguasai, mengusahai tanah sengketa dan tidak bersedia membagi atau menyerahkan bahagian Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum;
 8. Menyatakan demi hukum segala surat-surat yang diterbitkan Tergugat I, II.1-8 atau orang lain siapapun atas tanah objek perkara menjadi atas nama Tergugat I, II.1-8 atau orang lain tanpa persetujuan atau seijin Para Penggugat dinyatakan tidak sah secara hukum dan batal demi hukum;
 9. Menghukum dan melarang Tergugat I, II.1-8 atau orang lain yang bukan ahli waris menguasai dan menempati objek tanah perkara agar tidak melakukan perbuatan hukum mengganti rugi, melakukan jual beli, mengalihkan dan menyerahkan hak kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat selaku ahli waris alm. Johannes Nainggolan/almh. Tiomina Br. Saragih;
 10. Menyatakan secara hukum bahwa objek perkara merupakan harta peninggalan alm. Johannes Nainggolan/almh. Tiomina Br. Saragih merupakan boedel warisan yang harus dibagi para ahli waris sesuai dengan pembagiannya menurut hukum;
 11. Menghukum Tergugat-Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.506.000,00 (dua juta lima ratus enam ribu rupiah);
 12. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II.1, II.2, II.3, II.4, II.6, II.7 putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 285/PDT/2015/PT MDN., tanggal 2 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II.1, II.2, II.3, II.4, II.6, II.7/Para Pembanding pada tanggal 7 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II.1, II.2, II.3, II.4, II.6, II.7/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Pemohonan Kasasi Nomor 285/PDT/2015/PT MDN., *juncto* Nomor 74/Pdt.G/2013/PN Pms., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II.1, II.2, II.3, II.4, II.6, II.7/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Para Penggugat pada tanggal 15 April 2016;
- Tergugat II.5 pada tanggal 11 April 2016;
- Tergugat II.8 pada tanggal 19 April 2016;
- Tergugat III pada tanggal 6 April 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 27 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II.1, II.2, II.3, II.4, II.6, II.7/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

- I. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 285/PDT/2015/PT MDN., yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 74/Pdt/G/2013/PN Pms., dalam perkara ini pertimbangan hukumnya yang tidak jelas dan layak (*onvoldoende gemotiveerd*);
 1. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, jelas tidak benar-benar meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini dan benar-benar tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan layak untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang syarat dengan kontroversial menjadi putusan yang berkeadilan;
 2. Bahwa dalam persidangan, Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan, bahwa tanah terperkara adalah milik dari Lodewik Nainggolan suami dari Tergugat Nuryetti Br. Hutauruk dan anak-anaknya Para Tergugat dalam perkara ini;
 3. Bahwa keberadaan Nurdin Nainggolan Tergugat I adalah hanyalah sebagai penerima kuasa dari Para Pemohon Kasasi yang tidak mengerti tentang

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 196 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum karena keterbelakangan pendidikan, sementara Nurdin Nainggolan adalah seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat yang mengetahui sedikit tentang hukum yang walaupun akhirnya kuasa yang telah diberikan oleh Para Pemohon Kasasi kemudian dikuasakan oleh Termohon Kasasi terhadap orang lain;

4. Bahwa Termohon Kasasi I Nurdin Nainggolan dan Termohon Kasasi II, sama sekali tidak mengetahui asal muasal dari tanah perkara milik dari Lodewik Nainggolan, hanya karena almarhum Lodewik Nainggolan meninggal dunia selaku adik kandung yang berlatar belakang pendidikan aparat hukum telah mempercayakan kepadanya untuk melanjutkan Perkara Nomor 19/Pdt.G/2006/PN Pms., antara Lodewik Nainggolan melawan BPN Kota Pematangsiantar sebagai Tergugat I, R. Pacius Simanjuntak Tergugat II dan Rustiana Siregar sebagai Tergugat III;
5. Bahwa fakta hukum berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, bahwa tak satupun bukti surat yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa tanah perkara adalah warisan dari Djohannes Nainggolan dan justru sebaliknya Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan bahwa tanah perkara milik dari Pemohon Kasasi yang telah dibeli oleh Lodewik Nainggolan sesuai dengan bukti surat T-1 sampai dengan T-8, bahwa bukti-bukti tersebut nyata telah melumpuhkan dalil-dalil Penggugat/Termohon Kasasi;
6. Bahwa fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Kesman Nainggolan yang menyatakan bahwa Djohannes Nainggolan bertempat tinggal di Tanah Jawa (Kabupaten Simalungun) tetapi kadang-kadang tinggal di Pematangsiantar, bahwa keterangan tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Jansen Napitu yang menyatakan bahwa Djohannes Nainggolan tinggal di Urung Manik (Tanah Jawa) kadang di Pematangsiantar;
7. Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi Termohon Kasasi tersebut Djohannes Nainggolan tidak tinggal di tanah perkara namun tinggal di Jalan Ragi Hidup 300 meter dengan tanah perkara dan tanah dan bangunan tersebut telah dijual oleh Djohannes Nainggolan terhadap orang lain persis di samping rumah oleh saksi Pemohon Kasasi Lesty Waderlina Saragih dan keterangan ini berhubungan dengan keterangan Dikkamat Napitu pada halaman 18 titik ke 9;
8. Bahwa itulah sebenarnya harta warisan yang ditinggalkan oleh Djohannes Nainggolan, yang sudah dijual bukan tanah perkara milik Lodewik Nainggolan, tetapi Majelis persidangan memutus perkara ini dengan



menyatakan tanah milik Lodewyk tanah warisan Djohannes Nainggolan, padahal tempat tinggal Lodewyk Nainggolan bersama anak-anaknya bersebelahan tanpa ada jarak dengan tanah terperkara (*vide* bukti surat Pemohon Kasasi T-9 dan T-10);

9. Bahwa selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi Linceria Hutauruk, bahwa Lodewyk pernah meminjam uang yang kegunaannya memperjuangkan tanah miliknya yang telah diusahai dan dikuasai oleh Tergugat II dan III dalam perkara terdahulu dan keterangan tersebut nyata bahwa tanah yang digugat oleh Termohon Kasasi adalah tidak benar milik dari Djohannes Nainggolan dan hal ini terbukti tak satu buktipun yang menyatakan tanah milik dari warisan Djohannes Nainggolan apalagi atas nama Para Termohon Kasasi;
- II. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar bertentangan dengan hukum atau salah menerapkan hukum khusus untuk pembuktian;
 1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar bertentangan dengan hukum pembuktian dan/atau telah salah menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian. Karena jika Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Pematangsiantar menerapkan hukum pembuktian secara benar, maka jelas putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar bertentangan dengan hukum pembuktian. Karena memberikan penilaian pembuktian yang salah atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang hanya mengajukan bukti putusan Pengadilan Negeri Nomor 19/Pdt.G/2006/PN Pms., karena ada tertulis dalam dalil gugatan milik dari orangtua Lodewik Nainggolan dan Tiomina br Saragih, padahal fakta Termohon Kasasi yang membeli tanah tersebut berdasarkan bukti-bukti T-1 sampai dengan T-8, jika saja Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam putusannya mempertimbangkan dengan benar bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi maka jelas terbukti bahwa tanah terperkara adalah milik dari Lodewik Nainggolan suami dan ayah Para Pemohon Kasasi;
 2. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan, yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siantar dalam perkara ini yang juga telah mengambil pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama adalah keliru, sebab dalam pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama pada halaman 30 alinea terakhir berbunyi “menimbang bahwa untuk membuktikan bantahan tersebut Tergugat I, Tergugat II-1, II-2, II-3, II-4, II-6 dan II-7 telah mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-11 dimana setelah Hakim mencermati surat-surat



bukti tersebut khususnya Bukti T-1 sampai dengan T-8 sudah pernah diajukan dalam Perkara Nomor 19/Pdt.G/2006/PN Pms., dan pula telah dipertimbangkan oleh Hakim tersebut, sehingga Majelis tidak lagi memberikan pertimbangan serta penilaian atas surat bukti tersebut;

3. Bahwa pertimbangan tersebut tidaklah etis, seharusnya Majelis harus juga mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, sebab perkara yang diajukan oleh Para Penggugat/Termohon Kasasi telahpun berbeda, sebab kalau demikian pertimbangannya, jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi telah melekat azas *nebis in idem*, karena objek yang diajukan dalam gugatan adalah persis sama dengan Perkara Nomor 19/Pdt.G/2006/PN Pms., yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah membatalkan putusan *Judex Facti* karena salah menerapkan hukum pembuktian ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/SIP/1972 tanggal 16 Januari 1978 yang pertimbangannya sebagai berikut:

“Keputusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum”;

III. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang lalai memenuhi syarat-syarat Pasal 189 ayat 1 dan 2 Rbg *juncto* Pasal 195 ayat 1 dan 2 Rbg yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

1. Bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam hukum acara perdata sehingga dengan kelalaian tersebut mengakibatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar menjadi tidak sesuai dengan ketentuan hukum khususnya hukum acara perdata yang berlaku;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang lalai memenuhi syarat Pasal 189 ayat 1 dan 2 Rbg *juncto* Pasal 195 ayat 1 dan 2 Rbg karena dalam perkara gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi Pengadilan Negeri Pematangsiantar sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangkan dengan cermat dalil-dalil maupun bukti-bukti yang Pembanding ajukan;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan mempertimbangkan hukum yang demikian jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 *jis* 189 ayat 1 dan 2 Rbg dan Pasal 195 ayat 1 dan 2 Rbg serta butir 3 dan 4 dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974 bandingkan juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3221 K/Pdt/1985 tanggal 23



Oktober 1986 dan Nomor 492 K/Sip/1970 *vide* Majalah Hukum Varia Peradilan Nomor 17 halaman 39 dan 40;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan tanggapan memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari alm. Johannes Nainggolan dan almh. Tiomina br Saragih;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah harta peninggalan alm. Johannes Nainggolan dan almh. Tiomina br Saragih yang belum dibagi waris sehingga menjadi hak bersama Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: AHLI WARIS dari Alm. LODEWYK NAINGGOLAN yaitu NURYETTI Br. HUTAURUK, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. AHLI WARIS dari Alm. LODEWYK NAINGGOLAN yaitu NURYETTI Br. HUTAURUK, 2. AHLI WARIS ANAK dari Alm. LODEWYK NAINGGOLAN istrinya NURYETTI Br. HUTAURUK yaitu: 2.1. FLORIDA NAINGGOLAN, 2.2. JUSRI NAINGGOLAN, 2.3. HASNI NAINGGOLAN, 2.4. HENDRIK NAINGGOLAN, 2.5. DELIMA NAINGGOLAN, 2.6. SUSEFA NAINGGOLAN, tersebut;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II.1, II.2, II.3, II.4, II.6, II.7/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
LL.M.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|-----------------------------|----|------------|
| 1. Meterai..... | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp | 489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 196 K/Pdt/2017